



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PANITIA NASIONAL PERTEMUAN TINGKAT MENTERI  
NEGARA-NEGARA ANGGOTA *FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION* (FAO)  
DALAM RANGKA SIDANG KEEMPAT BADAN PENGATUR PERJANJIAN INTERNASIONAL  
TENTANG SUMBER DAYA GENETIK TUMBUHAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arahan terhadap pelaksanaan Sidang Keempat Badan Pengatur Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tumbuhan untuk Pangan dan Pertanian yang membahas permasalahan *biodiversity, climate change, dan food security*, dipandang perlu diselenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota *Food and Agriculture Organization* (FAO);
- b. bahwa berdasarkan hasil keputusan sidang *The 3<sup>rd</sup> Session of the Governing Body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (ITPGRFA) di Tunis, Tunisia pada tanggal 1-5 Juni 2009, *Food and Agriculture Organization* (FAO) menunjuk Indonesia untuk menjadi tuan rumah penyelenggara *The 4<sup>th</sup> Session of the Governing Body of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* Tahun 2011;

c. bahwa...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota *Food and Agriculture Organization* (FAO) dalam rangka Sidang Keempat Badan Pengatur Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tumbuhan untuk Pangan dan Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PERTEMUAN TINGKAT MENTERI NEGARA-NEGARA ANGGOTA *FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION* (FAO) DALAM RANGKA SIDANG KEEMPAT BADAN PENGATUR PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG SUMBER DAYA GENETIK TUMBUHAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota *Food and Agriculture Organization* (FAO) dalam rangka Sidang Keempat Badan Pengatur Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tumbuhan untuk Pangan dan Pertanian, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.
- (2) Panitia Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 2

- (1) Panitia Nasional mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan:
  - a. Pertemuan Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota FAO;
  - b. Sidang Keempat Badan Pengatur Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tumbuhan untuk Pangan dan Pertanian;
  - c. Konsultasi Regional (*Regional Consultation*).
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 18 Maret 2011 di Nusa Dua, Bali.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai instansi Pemerintah dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 4....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 4

Susunan keanggotaan Panitia Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Menteri Pertanian;
- b. Wakil Ketua I : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ;
- c. Wakil Ketua II : Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ;
- d. Wakil Ketua III : Gubernur Bali;
- e. Sekretaris I : Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
- f. Sekretaris II : Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- g. Bidang Substansi :
  - Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
  - Wakil Ketua I : Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup;
  - Wakil Ketua II : Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Pemerintahan;
- h. Bidang Acara dan Persidangan :
  - Ketua : Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
  - Wakil Ketua : Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- i. Bidang protokol dan Konsuler :
  - Ketua : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
  - Wakil Ketua : Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Kementerian Sekretariat Negara;
- j. Bidang...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- j. Bidang Kunjungan Lapangan dan Promosi Pariwisata :
- Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan,  
Kementerian Pertanian;
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata,  
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
- k. Bidang Sekretariat, Perlengkapan, Akomodasi dan Transportasi :
- Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Pertanian, Kementerian Pertanian;
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi  
Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan  
Pariwisata;
- l. Bidang Media, Humas, dan Dokumentasi :
- Ketua : Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi  
Publik, Kementerian Komunikasi dan  
Informatika;
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Informasi dan  
Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
- m. Bidang Keamanan :
- Ketua : Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia;
- Wakil Ketua : Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional  
Indonesia.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia memperhatikan arahan dari Panitia Pengarah yang terdiri dari:
- a. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Menteri Koordinator Bidang Politik , Hukum, dan Keamanan;
  - c. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  - d. Menteri Dalam Negeri;
  - e. Menteri...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- e. Menteri Luar Negeri;
  - f. Menteri Pertahanan;
  - g. Menteri Keuangan;
  - h. Menteri Perhubungan;
  - i. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - j. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
  - k. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  - l. Menteri Kesehatan;
  - m. Menteri Lingkungan Hidup;
  - n. Menteri Riset dan Teknologi;
  - o. Menteri Kehutanan;
  - p. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  - q. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala BAPPENAS;
  - r. Menteri Sekretaris Negara;
  - s. Sekretaris Kabinet;
  - t. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  - u. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan kepada Panitia Nasional.
- (3) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertindak sebagai koordinator Panitia Pengarah.

#### Pasal 6

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Nasional, dibentuk Tim Penyelenggaraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional.

Pasal 7...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Nasional dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2011;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pertanian Tahun 2011;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2011;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2011;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait Tahun 2011;
- f. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Ketua Panitia Nasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional kepada Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional.

Pasal 10 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Perekonomian dan Industri  
Sekretariat Kabinet,

ttt

Ratih Nurdianti